

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT
QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : INSANI
NPM : 1801110149
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

ABSTRAK

Insani : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI**
2022 : **ONLINE MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN**
2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah
Syariah Aceh)
(iv. 55) pp., bibl, app.

Rizanizarli, S.H.,M.H

Berdasarkan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menjelaskan ada 7 alat bukti yang sah dalam pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. Namun, prostitusi jika ditinjau dalam Qanun Jinayah dapat dikategorikan dalam tindak pidana/*jarimah* sehingga pelaksanaan pembuktian tindak pidana prostitusi menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah masih banyak ditemukan hambatannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi *online*, pembuktian tindak pidana prostitusi *online* menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, serta hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua bentuk tindak pidana prostitusi *online* yaitu perbuatan promosi prostitusi *online* dan penyedia jasa prostitusi *online*. Apabila hakim sudah menemukan 2 alat bukti yang sah mengenai suatu *jarimah* maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut, dan hakim sudah yakin dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut yang dapat dibuktikan dengan 7 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. Hambatan dalam proses pembuktian adalah kurangnya alat bukti, dan tidak adanya payung hukum yang pasti terhadap tindak pidana prostitusi *online*.

Disarankan kepada Hakim, Jaksa, dan Penyidik Kepolisian harus memahami tentang media sosial dan memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi Elektronik agar lebih mudah menelusuri tindak pidana prostitusi *online* dan memeriksa saksi-saksi secara cepat, dan mengumpulkan alat bukti elektronik dengan segera mungkin karena mengingat bukti elektronik rentan dimanipulasi. Selanjutnya juga kepada pemerintah khususnya DPRA untuk membuat aturan khusus tentang tindak pidana prostitusi di Aceh agar lebih jelas dalam penegakan hukum yang berlaku.

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 16 Februari 2022

Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.






**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT
QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Insani
Npm : 1801110149
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 5 Juli 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H. 
5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes. ()

Banda Aceh, 26 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

KATA PENGANTAR



“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang”

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu :

1. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
2. Kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada saya.

Rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa untuk kedua orangtua, Ayahanda Teuku Sahlan R, Ibunda Yusrida, Adikku tersayang T. Mohd Aprillian Sah dan T. Mohd Fikram Sah serta *partnership* saya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Jagad Surendra, dan tak lupa pula sahabat tersayang Wina Maulia Putri, Farhan Setiawan, Nurhaliza yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatt bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 15 Febuari 2022

Penulis,



Insani

NPM: 1801110149

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	10
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	17
A. Pengertian Tindak Prostitusi <i>Online</i> dan Media yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	17
B. Pengaturan Prostitusi <i>Online</i> dalam Peraturan Perundang-undangan	22
C. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	23
D. Sistem Pembuktiaan pada Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	26
BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI <i>ONLINE</i> MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH	29
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	29
B. Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah	35
C. Hambatan dalam Pembuktian Prostitusi <i>Online</i>	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi sudah muncul dari zaman dahulu tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi sudah mulai dikenal di Indonesia diawali dari zaman kerajaan Jawa dimana menggunakan kan wanita untuk sistem feodal. Prostitusi sampai saat ini ini telah menjadi masalah yang belum selesai. Prostitusi atau biasa yang dikenal dengan pelacuran menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks dikarenakan prostitusi termasuk ke dalam peradaban tertua di dunia dan sampai saat ini masih tetap berada di dalam masyarakat.¹

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan pasangan yang bukan suami atau yang bukan istrinya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti hotel, tempat rekreasi, lokalisasi dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.²

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.³

Prostitusi *Online* merupakan melakukan pelacuran dengan menggunakan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 266.

² Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas islam Negeri Alaudin, Makassar, 2016, hlm. 31.

³ *Ibid*, hlm. 31.

media sebagai sarannya. Terjadinya prostitusi dikalangan masyarakat dikarenakan ada beberapa faktor, faktor ekonomi dan memilih kebutuhan yang lebih agar bisa mengikuti tren model, faktor biologis, faktor kemalasan, faktor psikologi, faktor sosiologis, dan faktor moral dan akhlak.

Perdagangan perempuan di dalam prostitusi telah ada aturannya akan tetapi di dalamnya terdapat kasus yang sangat banyak. Di dalam prostitusi tidak hanya melibatkan antara kedua belah pihak. Selain itu ada pihak lain yang berfungsi dalam transaksi ini antara lain:

1. Pemilik jasa yakni perempuan yang yang melayani laki-laki yang ingin di puaskan hasrat seksnya atau biasa yang disebut dengan pekerja seks komersial.
2. Penjual jasa yaitu mucikari yang terlibat di dalam transaksi seks.
3. Pembeli jasa yakni lelaki yang ingin dipuaskan libido seks nya oleh perempuan yang mereka sewa⁴

Di Indonesia prostitusi *online* biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manager, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media *online*.

Kemudian, aplikasi media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini adalah memanfaatkan aplikasi atau program- program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *WhatsApp*, *Iine*, *Twitter*, *Skype* dan lain-lain.

⁴ Wargianto, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak (Perspektif Hukum Dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia)*, LP2M IAIN Raden Intan, Lampung, 2014, hlm. 58.

Prostitusi *online* ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk *short time*. Tindak pidana prostitusi dimedia *online* menggunakan *website*, *website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya.

Media *online* dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana untuk melawan hukum. Dengan adanya media *online* dapat menyebabkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, apabila digunakan untuk hal-hal yang salah. Media *online* dijadikan sarana sebagai sebuah kejahatan yang berdampak buruk bagi orang lain.

Adanya media *online*, maka munculnya kejahatan dimedia *social* yaitu *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Dengan begitu juga munculnya pornografi marak dimedia internet dan masyarakat tak dapat berbuat banyak seiring dengan perkembangan teknologi internet tersebut.

Adapun salah satu kejahatan yang dilakukan adalah pornografi, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.

Tindak Pidana yang dilakukan melalui media *online* dapat dibuktikan dipengadilan dengan cara bukti elektronik dan keterangan ahli. Pembuktian dari prostitusi *online* dapat menggunakan *website*, rekaman, foto, serta *chat text*/telepon dengan menggunakan aplikasi seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Line*

atau aplikasi lain yang digunakan oleh mereka yang melakukan prostitusi tersebut dan media *online* apa yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatannya tersebut.

Pelacuran atau prostitusi menurut Islam disebut juga sebagai zina, yang mana zina tersebut melakukan hubungan seksual dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan atau yang bukan mahramnya. Islam melarang tegas mengenai zina dikarenakan zina merupakan suatu perbuatan yang haram.

Begitu juga dengan prostitusi yang merupakan perbuatan yang diharamkan karena berhubungan seksual dengan yang bukan suami atau istrinya atau bukan mahramnya dengan menggunakan media *online* sebagai sarannya. prostitusi *online* sekarang sedang marak terjadi di Aceh, sehingga ada beberapa kabupaten di Aceh yang melakukan tindak pidana prostitusi *online*.

Prostitusi termasuk ke dalam zina, *khalwat* dan *ikhilath*, yang mana ketiga *jarimah* tersebut dilakukan oleh 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga *jarimah* itu dapat dikatakan sebagai prostitusi karena juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bukan mahramnya dan kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan ditempat tertutup.⁵

Hukuman bagi pelaku prostitusi tersebut dapat dijatuhkan *Uqubat Ta'zir* yaitu hukuman cambuk. Didalam Hukum Islam pembuktian dapat dibuktikan dengan 3 alat bukti yaitu : saksi, pengakuan dan qarinah. Di dalam Hukum Islam ulama telah sepakat bahwa pembuktian harus ada empat orang saksi,

⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah Dan Hukum Acara Jinayah*, Naskah Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 188.

apabila kurang dari empat orang maka persaksiannya tidak dapat diterima.

Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Pengakuan harus yang jelas, terperinci dan pasti kemudian pengakuan lebih kuat daripada persaksian. *Qarinah* merupakan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak diketahui suaminya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya.

Pemberlakuan syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam terdapat di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 menjelaskan peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah atas kewenangan yang didasarkan berdasarkan syariat Islam atau hal yang lebih lanjut dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syari`at*.

Terkhusus Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayah yang didalamnya terdapat beberapa *jarimah* dan *uqubah*. Kemudian Pemerintah Aceh yang telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam yang mana diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.⁶

Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah Dan Hukum Acara Jinayah*, Naskah Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 188.

Pembuktian Prostitusi dapat dibuktikan dengan cara yaitu : Saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 merupakan segala hal yang hal dinyatakan dalam sidang dimahkamah, harus dapat mendatangkan 4 orang saksi sebagai alat bukti.

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus disidang mahkamah. Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 merupakan seluruh alat bukti tentang telah dilakukannya sebuah *jarimah* dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, atau secara langsung secara perantara.

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah* atau yang menjadi objek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik ditempat kejadian perkara atau ditempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.

Pasal 187 yang dimaksud adalah Pengakuan terdakwa bahwa ia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan dalam melakukan *jarimah* atau benda-benda sebagai hasil melakukan *jarimah*.

Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.⁷ Menurut Pasal 186 keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).

Menurut Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.⁸

Alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹

Keterangan terdakwa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Hakim pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menjatuhkan *uqubah* atas tindak pidana/*jarimah* sengaja menyelenggarakan, memfasilitasi dan

⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 333.

⁸R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya*, Aksara Baru, Indonesia, 1985, hlm. 82.

⁹ *Ibid*, hlm. 83

¹⁰ *Ibid*, hlm. 83

mempromosikan *jarimah ikhtilath* yang dilakukan oleh Indra Irawan bin Damin sebagai perantara pemesan prostitusi antara pembeli jasa TC.Umam dan Edi (menyamar dari anggota Polisi Republik Indonesia) kepada penjual jasa atas nama Nurul Aini dan Mega Ramadhani.

Adapun kronologis kejadian ini, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.15 WIB saksi T.C Umam (yang menyamar sebagai Erik) menghubungi Indra Irawan bin Damin melalui *handphone* dan meminta daftar list perempuan-perempuan yang dikelola olehnya. Namun Indra Irawan bin Damin tidak memberikannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 saksi T.C Umam menghubungi kembali Indra Irawan bin Damin dan meminta daftar perempuan-perempuan yang dikelola olehnya. Selanjutnya Indra Irawan bin Damin mengirimkan beberapa gambar wanita ke *handphone* saksi T.C Umam.

Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Indra Irawan bin Damin dihubungi kembali oleh T.C Umam melalui whatsapp dan T.C Umam meminta kepada Indra Irawan bin Damin untuk di carikan dua orang wanita. Dan T.C Umam juga meminta dikirimkan foto wanita yang dikelola olehnya. Kemudian setelah Indra Irawan bin Damin mengirimkan foto-foto wanita. Selanjutnya terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp. 3.200.000,- untuk dua orang wanita tersebut dengan cara pembayaran cash di kamar hotel pada saat pesanan diantar. Saksi T.C Umam memesan dua kamar di hotel Grand Nangroe yaitu kamar 3027 dan 3028. Seharga 600.000/kamarnya. Selanjutnya saksi T.C Umam masuk ke kamar 3027 dan saksi Edi Safriadi masuk ke kamar 3028. Kemudian pada pukul 00.52 WIB Indra Irawan bin Damin datang ke kamar

3027 dengan dua orang wanita bernama Nurul Aini dan Mega dan bertemu dengan saksi T.C Umam dan Indra Irawan bin Damin memperkenalkan kedua wanita tersebut kepada saksi T.C Umam bahwa ini adalah pesannya. Selanjutnya Indra Irawan bin Damin dan saksi T.C Umam pergi ke kamar 3028 menemui saksi Edi Safriadi di kamar 3028. Setelah memperkenalkan sdr. Mega kepada saksi Edi Safriadi lalu saksi Edi Safriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000 kepada terdakwa.

Terdakwa Indra Irawan bin Damin menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada saksi Mega kemudian terdakwa menjumpai Nurul Aini di kamar 3027 dan Indra Irawan bin Damin menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000 kepada saksi Nurul Aini dan tersisa uang sebesar Rp. 500.000,- dimasukkan terdakwa ke dalam kantong celananya. Tidak lama kemudian Indra Irawan bin Damin dan saksi Nurul Aini dan saksi Mega di tangkap oleh petugas Polisi dari Polresta Banda Aceh. Setelah di interogasi diketahui bahwa terdakwa telah malakoni pekerjaan sebagai germo (penyedia fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilat*.) sejak tahun 2015 dan mempunyai enam orang *ladies* yang sering di berikan kepada lelaki hidung belang, antara lain Nurul Aini binti M. Yusri, Mega Ramadhani binti M. Hasyem, Yeti Firmanita, Vera Maulida, Irmawati, dan Dewi Yusrawati. Dan dalam kesehariannya terdakwa dibantu oleh seorang teman yang bernama Nando.¹¹

Pada 21 Agustus 2021 kasus prostitusi *online* yang terjadi lagi di Banda Aceh. Terjadinya penangkapan terhadap tersangka kasus Prostitusi *Online*, menurut informasi Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

¹¹ Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh No. 1/JN/2018/MS.Bna

(Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menangkap seorang PSK jaringan prostitusi *online* yang tengah kencana di salah satu hotel di kawasan Peunayoung, Banda Aceh. Pasangan open BO (*Booking Online*) berinisial AB dan MU dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 17 kali di kawasan Taman Sari Kota Banda Aceh pada hari rabu tanggal 10 November 2021.

Berdasarkan informasi dari hasil penangkapan tersebut, selain menangkap tersangka juga membawa barang bukti berupa telepon seluler. Hal itu terungkap dari smartphone yang disita oleh petugas, ditemukan percakapan dengan sejumlah calon pelanggan ia menawarkan jasa prostitusi itu melalui aplikasi. Pasangan tersebut dijerat dengan hukuman cambuk sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.¹²

Berdasarkan uraian belakang yang telah terjabarkan diatas, maka rumusan masaka yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi *online*?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana prostitusi *online* menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah?
3. Apa saja hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana prostitusi *online*?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana umum, khususnya dalam tindak

¹² Kumparannews 'Pasangan Prostitusi Online Di Banda Aceh Dihukum Cambuk 17 Kali', www.kumparan.com, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

pidana prostitusi dilihat dari Qanun Nomor 6 Tahun 2104 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

2. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi *online*.
- b. Untuk menjelaskan pembuktian tindak pidana prostitusi *online* jika ditinjau dari Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
- c. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pembuktian dalam tindak pidana prostitusi *online*

C. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode sendiri, metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan cara kerja penelitian, menentukan data-data yang diperlukan untuk kemudian dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan. untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala

sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pembuktian adalah usaha atau upaya yg dilakukan oleh seorang untuk menyakinkan hakim dengan cara memberikan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum atau alat bukti yang sesuai dengan masalah yang bertujuan buat memberikan kepastian tentang kebenaran insiden yang dikemukakan disidang pengadilan.
- b. Alat bukti adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- c. Prostitusi adalah melakukan pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan serta mendapatkan upah sebagaimana dijanjikan sebelumnya.
- d. Prostitusi *Online* adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan mendapatkan bayaran atau upah setelah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan media *online* sebagai sarana untuk mencari pelanggannya atau melakukan interaksi dengan pelanggannya.

- e. Tindak Pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini meliputi responden dan informan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Hakim di Wiayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, Penyidik serta Akademisi bagian Hukum Pidana.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara *purposif* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya dengan mengambil beberapa orang responden yang menjadi informan seperti Jaksa/JPU di Wilayah Hukum

Mahkamah Syariah Banda Aceh, serta yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

a. Responden adalah:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) Jaksa Penuntut Umum | 1 orang |
| 2) Hakim | 1 orang |

b. Informan adalah:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1) Penyidik | 1 orang |
| 2) Akademisi bagian Hukum Pidana | 1 orang |

4. Cara Pengumpulan Data

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui :

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Prostitusi *Online* yang berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Prostitusi *Online* dan Media yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi *Online*, Pengaturan Prostitusi *Online*

dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pengertian Alat Bukti, dan Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

Bab III Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Acara Jinayah, bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi *online* serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembuktian tindak pidana prostitusi *online*.

Bab IV merupakan bab penutup yang ditulis dengan sub-sub kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan di anggap perlu karena untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna memperbaiki dan menyempurnakan terhadap isu yang diteliti.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI
TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE***

A. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi *Online* dan Media yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

a. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi *Online*.

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.¹

Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya.² Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek Prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya.

¹ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 198.

² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*, Hlm. 82.

Jadi, prostitusi *online* adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui media internet atau sosial untuk mendapatkan uang. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan hawa nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.

Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Dengan berkembangnya teknologi, industri, dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

b. Media yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Media sosial adalah jaringan kelompok aplikasi web digital yang berbasis internet yang digunakan untuk proses penciptaan dan pertukaran informasi.

Media sosial bukan hanya sebagai tempat mencari teman akan tetapi digunakan untuk sarana bisnis prostitusi *Online* baru. Di Indonesia praktek

prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan dirinya di pinggir- pinggir jalan raya.

Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya :

1. *Website*

Website adalah sebuah layanan dalam internet, dalam sebuah *website* menggunakan server web agar sebuah halaman web dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan program browser seperti internet explorer. Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. *Website* disini biasanya dibuat oleh orang lain.

Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data yang lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di *website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *website* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh *websitenya* adalah *website* tentang penyediaan pekerja prostitusi. Dengan demikian membuktikan bahwa *website* penyedia layanan prostitusi memang ada di Indonesia.

2. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang.

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya. Dengan pencapaian yang sangat tinggi, memunculkan pula ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi *online*.³

Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi *online* yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan *website* sebagai sarana bisnis prostitusi *online*, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis Prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan

³ Mohammad Syarrafah, *Prostitusi Online, Pemilik Akun Facebook On The Spot Surabaya Ditangkap*, Official Website of Tempo.Co. [Http://Prostitusionline.Asiaone.Com](http://Prostitusionline.Asiaone.Com) diakses 26 desember 2022

menggunakan media-media yang lainnya.

3. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger, Twitter, Telegram, Skype* dan lain- lain.⁴

Media ini adalah contoh aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Selain dengan menggunakan *website* atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa PSK tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, contohnya dengan menggunakan *Twitter* banyak terdapat nickname yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “@openvcs” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan nickname tersebut adalah dia wanita PSK.

Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga

⁴ Retno Hadi Candra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif DiIndonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, Hlm..36.

dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi contohnya *Telegram*, *WhatsApp* dan lain-lainnya. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi, jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

B. Pengaturan Prostitusi *Online* dalam Peraturan Perundang-undangan

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi *online*, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi *online* digunakan Pasal-Pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia.

Namun, telah terdapat payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga terdapat aturan hukum lain diluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan prostitusi seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat Pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi *online*.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi *online* yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksplorasi

secara seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi *online*.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi *online* termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana prostitusi *online* termasuk kedalam rumusan tersebut karena pada kenyataannya prostitusi *online* termasuk pada muatan yang melanggar kesusilaan sehingga Pasal tersebut dapat pula diterapkan pada pelaku prostitusi *online*.

C. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- b. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didkwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁶

M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan.

Jadi pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut Pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan yang harus dibenarkan.

D. Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu, mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem pembuktian yaitu :

⁷ Airo Safrijal, Rizanizarli, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm. 144.

a. *Conviction in time*

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan dengan penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. *Conviction rasionance*

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis, dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi” dan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positive wettlijk bweijs theorie*)

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dimana rumusannya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

BAB III

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAH

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet konsumen lelaki hidung belang kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan bawah tanah. Media sosial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepatuhan, kesopanan dan kesusilaan. Ada beberapa bentuk- bentuk tindak pidana Prostitusi *Online* yaitu :

1. Perbuatan Promosi Prostitusi *Online*.

Promosi Prostitusi *Online* ini dapat dijerat melalui Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 ayat 1 UU ITE menegaskan “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Promosi Prostitusi *Online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi Prostitusi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian mengenai Prostitusi *Online* juga terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang Prostitusi di masyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa Pasal dalam UU ini antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pasal 1 angka 2 UU Pornografi menegaskan bahwa: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dari penjelasan dalam ketentuan umum angka satu dan dua UU Pornografi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek Prostitusi mengarah pada pemberian jasa Prostitusi yang dapat dipidana. Ruang lingkup penyediaan dan penawaran pemberian jasa sebagaimana dimaksud juga

diatur baik itu melalui cara konvensional atau manual maupun menggunakan teknologi seperti internet. Diperkuat dengan Pasal 4 ayat

UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang perdagangan orang juga menyinggung tentang Prostitusi yang termasuk namun tidak terbatas pada frasa eksploitasi seksual.

Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut sangat dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bentuk eksploitasi terhadap korban dengan maksud untuk mencari keuntungan dapat diancam dengan pidana yang diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal yang pada Undang-undang ini.

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Untuk menindak lanjuti perkembangan kejahatan perdagangan orang yang mulai marak terjadi di Indonesia. Pada intinya frasa eksploitasi yang ada

dalam UU ini tidak terbatas pada pelacuran. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang ‘‘Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’’, perlu juga untuk memberantas atau mengatur masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu undang-undang khusus.

Memberantas atau mengatur pelacuran/prostitusi merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran/prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil, dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terluput dari permasalahan pelacuran/prostitusi.

Pengaturan mengenai pelacuran/prostitusi sangat mendesak untuk segera diatur dalam suatu undang-undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran/prostitusi, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*.

2. Penyedia Jasa Prostitusi *Online*

Jaring hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam Prostitusi hanya dapat terjerat dalam peristiwa hukum, yaitu mucikari dan germo. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari atau germo adalah orang yang menyediakan wanita penyedia jasa dalam Prostitusi.

Pasal 296 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP berbunyi: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Inti dari kedua Pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan Prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh Polri.

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi *online*. Jika dilihat lagi kebelakang KUHP

memang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini.

Pembentukan KUHP hanyalah untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat dahulu, sehingga pada saat ini KUHP sudah di pandang layak untuk direvisi. Inti dari kedua Pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.¹

Undang-Undang Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya Pornografi. Namun dalam Undang-Undang Pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

¹ Yusri, Hakim Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Januari 2022

Dari penjelasan diatas terlihat dengan jelas pengaturan mengenai setiap orang yang menyediakan jasa pornografi (mucikari/germo) dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan prostitusi yang dilakukan secara *online* maka dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Penyediaan Jasa Pornografi yang dilakukan melalui media elektronik.

Penafsiran mengenai bunyi dan unsur pasal seringkali mempengaruhi maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut. Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya.

Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat berlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama. Pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.

B. Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Qanun Nomor 7

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan umum.

Aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan Hukum Jinayat di Aceh. Berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan.

Apabila Mahkamah Syar'iah dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan menemukan alat bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum,

yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.²

Jadi dalam memeriksa perkara Hakim harus benar-benar mengetahui semua alat bukti mengenai suatu perkara, apabila Penuntut Umum tidak mengajukan semua alat bukti maka Penuntut Umum dapat memberikan penjelasan mengapa tidak mengajukan alat bukti. Sehingga memudahkan Hakim dalam mempertimbangan memberikan putusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.

Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan dalam perkara sendiri melalui penetapan.

Hakim dilarang menjatuhkan *Uqubat* terhadap suatu perkara kepada terdakwa kecuali hakim telah memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 alat bukti yang sah, bahwa suatu *jarimah* tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya, apabila Hakim sudah menemukan 2 alat bukti yang sah mengenai suatu *jarimah* maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut, dan Hakim sudah yakin dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pembuktian Mengenai suatu *Jarimah* dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah terdiri atas :

² Yusri, Hakim Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Januari 2022

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat 1 huruf a merupakan segala sesuatu yang dinyatakan saksi disidang Mahkamah. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Saksi harus mengetahui semua hal mengenai tindak pidana/*jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa dan melihat sendiri kejadiannya, seorang saksi tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dalam membuktikan *jarimah* maka dapat dibuktikan 4 orang saksi, kemudian keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara menyakinkan.

Didalam tindak pidana/*jarimah* prostitusi *online*, saksi tersebut harus benar-benar mengetahui, melihat langsung dan mendengar sendiri mengenai tentang Prostitusi *Online* tersebut dan bukan mendapatkan informasinya dari orang lain. Kemudian saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai kejadiannya dimuka sidang Mahkamah tentang Prostitusi *Online* itu. Dan bukan merupakan suatu hal pemikiran, rekaan dan pendapat saksi mengenai *Jarimah* itu, dan jika itu hanya sebagai pendapat, rekaan dan pemikiran itu bukan disebutkan sebagai keterangan saksi.

Menjadi saksi dalam Hukum Islam mempunyai syarat-syarat yaitu; beragama Islam, adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan sifat bagi umat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus

mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal dengan kebiasaan berdusta diantara mereka. Baligh dan berakal, apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian maka baligh dan berakal syarat di dalam keadilan, serta berbicara, apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami kecuali menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Kemudian hafal dan cermat, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hapalannya, banyak lupa dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya dan yang terakhir bersih dari tuduhan, tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan.

Kesaksian itu hukumnya fardu 'ain dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Dalam menilai kebenaran saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :³

- a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran saksi.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
- c. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti.
- d. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan.

Sebelum memberikan persaksian, maka perlu dilakukan sumpah terlebih dahulu kepada orang yang memberikan persaksian bahwa kejadian itu benar-benar orang tersebut lihat, dengan dan dengar sendiri tanpa ada kebohongan

³ Yusri, Hakim Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Januari 2022

atau rekaan. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu sama lain tidak merupakan alat bukti, apabila keterangan saksi yang tidak bersumpah tetapi bersesuaian maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat 1 huruf b merupakan segala sesuatu yang disampaikan atau dinyatakan seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah. Kemudian keterangan ahli sebelum memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu.

Keterangan Ahli adalah Keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang ahli mengenai suatu *jarimah* yang terjadi. Keterangan tersebut disampaikan berdasarkan dengan keahliannya mengenai suatu *jarimah* yang terjadi. Mengenai dengan Prostitusi *Online* diperlukan seorang yang ahli tentang Prostitusi *Online* dan bagaimana cara seorang ahli tersebut menyampaikan keterangannya mengenai *Jarimah* yang terjadi.

Kemudian seorang ahli tersebut harus mampu membuktikan dengan melihat alat-alat bukti yang digunakan seperti ketika melakukan chatting antara PSK dan lelaki hidung belang dan kemudian chat atau pesannya telah dihapus maka seorang ahli tersebut harus bisa mengembalikan chat tersebut seperti seperti semula dengan menggunakan Handphone yang dipakai untuk chattingan, dan setelah itu seorang ahli baru menyampaikan keterangannya dimuka mahkamah.

3. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai suatu hasil dari tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

Barang bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 ayat 1 huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi obyek *jarimah*, atau hasilnya atau bukti fisik atau material, yang didapatkan dan di temukan penyidik di tempat kejadian perkara atau ditempat lain, ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi atau tersangk atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.

Tindak Pidana Prostitusi *Online* barang buktinya dapat berupa *Handphone*, uang, transaksi-transaksi yang dilakukan atau barang-barang bukti lain yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksinya, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴

4. Surat.

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapnya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

⁴ Yusri, Hakim Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Januari 2022

dialaminya sendiri, disertai dengan alasannya yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya atau sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktiannya yang lain.

Jadi, dalam tindak pidana Prostitusi *Online* jika ada *Print out chat text* hanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan pidana bila mana print out diperkuat dengan sumpah dari pihak yang menerbitkan print out tersebut tanpa diperkuat sumpah, maka *fotocopy print out sms* tersebut hanya berlaku sebagai alat bukti petunjuk.

5. Bukti Elektronik.

Bukti Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat 1 huruf e merupakan seluruh bukti tentang dilakukannya sebuah *jarimah* dan melakukannya menggunakannya berupa sarana yang memakai perangkat lunak atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pembuktian misalkan dilakukan dengan menggunakan komputer harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer tersebut (dapat

berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu jaminan bagi pihak lain yang telah melakukan suatu aktifitas dengan menggunakan sistem komputer tersebut.

Semua data dan informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik yang terdapat di dalam *harddisk*, disket atau hasil *print out*, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya sistem tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan dapat dipercaya.

6. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 Ayat 1 huruf f merupakan apa yang terdakwa nyatakan disidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau yang dia ketahui atau dia alami sendiri. Pengakuan yang dinyatakan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan pengakuan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang apa yang didakwakan kepadanya.

Pengakuan terdakwa hanya cukup untuk dirinya sendiri, pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

Pengakuan terdakwa bahwa ia telah bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan *jarimah* atau benda-benda sebagai hasil dari *jarimah* atau memberikan

kompennsasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena *jarimah* yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan Uqubat.

7. Keterangan Terdakwa.

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 Ayat (1) huruf g merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, setelah terlebih dahulu dinyatakan atau dimintakan kepadanya.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.⁵

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

⁵ Taufik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *wawancara* tanggal 4 Febuari 2022.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai beberapa syarat:⁶

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum. Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik. Pada dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut adalah merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan

⁶ Yusri, Hakim Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Januari 2022

membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum.⁷

Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

C. Hambatan dalam Pembuktian Prostitusi *Online*

Hambatan dalam proses penyidikan dan pembuktian untuk *Jarimah Ikhtilath/Tindak Pidana Prostitusi Online* adalah karena kurangnya alat bukti yang mengarah bahwa *Jarimah* yang terjadi ditempat tersebut atas dasar kerjasama. Hal ini didukung oleh pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan bahwa meskipun berindikasi ada kerja sama, namun tidak ada saksi seperti PSK, mucikari maupun pengguna jasa yang mau mengakui praktik prostitusi tersebut.

8

Kasus prostitusi yang terjadi di beberapa hotel di Kota Banda Aceh memakai modus dengan menyewa kamar yang berbeda dengan waktu *check in* yang

⁷ Taufik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Februari 2022.

⁸ Muhadir, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Februari 2022

berbeda pula, sehingga pada saat keadaan lengah PSK mengunjungi kamar pengguna jasa, maka dari itu hotel tidak dapat dijadikan sebagai pelaku penyedia tempat karena terjadi diluar sepengetahuan pihak hotel.⁹

Modus yang dipakai sangatlah rapi, sehingga tidak terjangkau untuk terus menerus dilakukan pengawasan didalam hotel. Hal ini berhubungan dengan pengawasan yang menjadi kewajiban pihak hotel dalam menjaga tegaknya hukum syariat Islam. Maka dari itu modus yang diatur begitu rapi mengakibatkan sulitnya memberantas praktik prostitusi yang berlangsung di hotel.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi *online* berdasarkan wawancara langsung dari Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, antara lain:

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan.

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi *online*, pihak penyidik terkait sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi *online* terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506

⁹ Taufik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Februari 2022.

KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya.

Namun pada kasus yang satu ini karena menggunakan media sosial *online* maka tidak bisa dijerat dengan Pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada Pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi” lalu ditambahlah dengan Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Khususnya Aceh, pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh didasarkan atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Terdapat di dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 menjelaskan peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah atas kewenangan yang didasarkan berdasarkan syariat Islam atau hal yang lebih lanjut dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at. Terkhusus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayah yang didalamnya terdapat beberapa *jarimah* dan *uqubah*.

Kemudian Pemerintah Aceh yang telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam yang mana diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.

3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Sehingga kurangnya alat bukti yang mengarah pada praktik prostitusi *online* tersebut.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi *online* ini pihak Penyidik sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan

senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

Dalam menanggulangi beberapa kendala, maka Penyidik melakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Upaya guna menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkhusus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayah yang didalamnya terdapat beberapa *jarimah* dan *uqubah*. Kemudian Pemerintah Aceh yang telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam yang mana diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
2. Pihak Penyidik yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga diluar kepolisian untuk mencaritahu identitas pelaku yang sebenarnya.
3. Pihak Penyidik yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan kepada kepala untuk melakukan penambahan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi, selain itu Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan permasalahan dalam penulisan ini maka dapat di peroleh beberapa kesimpulan antara lain :

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Prostitusi *Online* terbagi dua yaitu perbuatan promosi prostitusi *online* dan perbuatan penyediaan jasa prostitusi *online*. Promosi prostitusi *online* dapat dijerat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan Penyediaan jasa prostitusi *online* dapat dijerat dengan dasar hukum KUHP Pasal 296 dan Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat 1.
2. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pembuktian dapat dilakukan dengan 7 macam alat bukti yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Elektronik, Barang Bukti, Surat Pengakuan terdakwa, dan Keterangan Terdakwa sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembuktian tindak pidana prostitusi *online* dapat dilakukan dengan 7 macam alat bukti yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas Pembuktian Tindak pidana prostitusi *Online* dapat dibuktikan menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dikarenakan pembuktiannya sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah dan ada

alat bukti baru yang dapat dijadikan sebagai pembuktian dengan cepat yaitu dengan alat bukti elektronik yang mana dengan adanya alat bukti elektronik maka memudahkan membuktikan tindak pidana prostitusi *online*.

3. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum adalah kurangnya sarana, prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada polisi syari'at Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tidak adanya unit khusus terhadap pelanggaran syari'at pada Polresta Banda Aceh, dan tidak adanya payung hukum yang pasti terhadap tindak pidana prostitusi *online*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan di atas adalah :

1. Tindak Pidana Prostitusi *Online* merupakan kejahatan yang berbasis teknologi, untuk itu diperlukan peran Pemerintah dalam pelaksanaannya yang memiliki keahlian dibidang teknologi informatika dengan didukung dan sarana yang canggih juga agar dapat melacak siapa yang terlibat dalam pembuatan *website* dan *server* tersebut dan memudahkan dalam pembuktiannya.
2. Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum harus memahami tentang media sosial dan memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi Elektronik agar lebih mudah menelusuri tentang tindak pidana prostitusi *online*. Peran Hakim, Jaksa dan penyidik kepolisian dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan merusak moral.

3. Disarankan kepada Pemerintah, Khususnya DPRA untuk membuat aturan khusus tentang Tindak Pidana Prostitusi di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid. *“Tindak Pidana Mayantara.”* Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Andi Hamzah. *“Hukum Acara Pidana Indonesia.”* Jakarta: Sinar Hamzah, 2004.
- Andi Sofyan. *“Hukum Acara Pidana.”* Yogyakarta: Mahakarya Rangka Offset, 2012.
- Andika Dwi Yadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, (Makassar : Universitas Hasanuddin ,2016)
- Bakar, Al-Yasa Abu. *“Hukum Pidana Islam Di Aceh Penafsiran Dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana.”* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Dinas Syariat Islam. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015)
- Evi Hartanti. *“Tindak Pidana Korupsi, Ed, Cet 2.”* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
- Hikmah Nuryamani. *“Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”* Makassar: Universitas islam Negeri Alaudin Makassar, 2016.
- Simongrangkir, J.C.T. dkk. *“Kamus Hukum.”* Jakarta: aksara baru, 1998.
- Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.”* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartini Kartono, *“Patologi Sosial.”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Anshary M , MK. *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah.”* Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Moeljanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana, Cet Ke VII.”* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Neng Djubaedah. *“Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam”*, (Kencana Grafika : Jakarta, 2009)
- Nur Moklis dan Agus Sanwani. *“Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar’iyah Di Aceh”*, Edisi I, November 2012.
- Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Tangan*

Elektronik Dan Transaksi Elektronik Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKHT-FHUI), Depok, 2001,

- Poerdarmita, W.J.S (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). *“Kamus Umum Bahasa Indonesia.”* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Retno Hadi Candra. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”* (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014)
- Rizanizarli, Riza Chatias Pratama, Airi Safrijal. *“Buku Ajar Hukum Acara Pidana”*, FH UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017”
- Robert P. Masland, Jr David Estridge. *“Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks.”* Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Roihan A. Rasyid. *“Hukum Acara Peradilan Agama.”* Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rusdi Ali Muhammad. *“Konstelasi Syariat Islam Di Era Global.”* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Sudarsono. *“Kamus Hukum.”* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Wargianto. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak (Perspektif Hukum Dan HAM Mengenai Perdagangan Manusia).”* Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Yulies Tina Masriani. *“Pengantar Hukum Indonesia.”* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Jurnal/ Artikel

- Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2017.,
- Arsanti, Melinda, *“Jurnal Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online.”* Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017.
- Marwan Setiawan *“Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja.* 2018

C. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan

Orang,

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat